



P E N E T A P A N

Nomor 02/Pdt.P/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ARNATI, Umur 47 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Melur I Rt.007
Rw.003 Kelurahan Pancuran Gading Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 02 Januari 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MULYANTO dimana dari Pernikahan tersebut Pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. FITRI YATI;
 2. TIKA PURNAMA SARI;
 3. WAHYU SAPUTRA ;
 4. ILIS SAFITRI ;
 5. MERI ANGGRAINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon MULYANTO tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru akibat sakit pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2011, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancuran Gading tanggal 9 Desember 2019, Nomor : 622/SKK/09/PG-TP/XII/2019 ;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon tersebut, Pemohon dan anak-anak Pemohon telah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah MULYANTO ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon MULYANTO tersebut kami ada mempunyai harta berupa :
 - Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual rumah dan tanah tersebut untuk biaya pindah ke Jawa, Pemohon beserta anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon ILIS SAFITRI dan MERI ANGGRAINI sekarang ini masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwalikan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu/Ayah Walinya ;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohonan menjadi Wali yang syah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut diatsa khusus untuk penanda tangani Jual Beli tersebut ;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohonan menjadi Wali yang syah dari anak Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon ILIS SAFITRI dan MERI ANGGRAINI tersebut diatas ;

- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Pemohon ARNATI adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Kuasa/Wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- ILIS SAFITRI, lahir di Pancuran Gading, tanggal 2 Agustus 2008 ;

- MERI ANGGRAINI, lahir di Bero Jaya Timur tanggal 9 Juli 2003 ;

Khusus untuk menanda-tangani/Kuasa Akta Jual Beli terhadap sertifikat Hak sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,

- Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnati Nomor 1401105502730003;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/2263/AKT/2004 tanggal 21 Juni 2004 atas nama Meri Anggraini

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43.049/T/Mdn/2011 tanggal 23 Desember 2011 atas nama Ilis Safitri dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401101709140005 tanggal 17 September 2014 atas nama Kepala Keluarga Wagianto;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor SK/3933/XII/2019/SPKT/RES KAMPAR tanggal 13 Desember 2019;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 622/SKK/09/PG-TP/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 623/SKAW/PG-TP/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Kuasa Waris tanggal 09 Desember 2019;
9. Bukti P-9 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 52 tanggal 03 Juni 1991 Surat Ukur Nomor 16442/1991 tanggal 11 Maret 1991 atas nama Mulyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Ngadiman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mulyanto dan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Fitri Yati, Tika Purnama Sari, Wahyu Saputra, Ilis Safitri dan Meri Anggraini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sei Galuh atas nama suami Pemohon;
- Bahwa semenjak meninggalnya suami Pemohon, Pemohon yang bertindak selaku wali bagi anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanahnya untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Ilis Safitri dan Meri Anggraini masih dibawah umur, sehingga Pemohon terkendala dalam melakukan penyelesaian administrasi untuk menjual sebidang tanahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin selaku kuasa untuk 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam penyelesaian administrasi dalam hal jual beli sebidang tanah yang dimiliki Pemohon;

2. Saksi **Mahjumadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Mulyanto dan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Fitri Yati, Tika Purnama Sari, Wahyu Saputra, Ilis Safitri dan Meri Anggraini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sei Galuh atas nama suami Pemohon;
- Bahwa semenjak meninggalnya suami Pemohon, Pemohon yang bertindak selaku wali bagi anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanahnya untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Ilis Safitri dan Meri Anggraini masih dibawah umur, sehingga Pemohon terkendala dalam melakukan penyelesaian administrasi untuk menjual sebidang tanahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin selaku kuasa untuk 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam penyelesaian administrasi dalam hal jual beli sebidang tanah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa/wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- ILIS SAFITRI, lahir di Pancuran Gading, tanggal 2 Agustus 2008 ;
- MERI ANGGRAINI, lahir di Bero Jaya Timur tanggal 9 Juli 2003 ;

Khusus untuk menanda-tangani/Kuasa Akta Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Mulyanto dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak bernama Fitri Yati, Tika Purnama Sari, Wahyu Saputra, Ilis Safitri dan Meri Anggraini;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 2011 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 622/SKK/ 09/PG-TP/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dengan alas hak berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 52 tanggal 03 Juni 1991 Surat Ukur Nomor 16442/1991 tanggal 11 Maret 1991 atas nama Mulyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan sebagai kuasa/wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- ILIS SAFITRI, lahir di Pancuran Gading, tanggal 2 Agustus 2008 ;
- MERI ANGGRAINI, lahir di Bero Jaya Timur tanggal 9 Juli 2003 ;

Khusus untuk menanda-tangani/Kuasa Akta Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Ngadiman dan saksi Mahjumadi diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan sebagai kuasa/wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- ILIS SAFITRI, lahir di Pancuran Gading, tanggal 2 Agustus 2008 ;
- MERI ANGGRAINI, lahir di Bero Jaya Timur tanggal 9 Juli 2003 ;

Khusus untuk menanda-tangani/Kuasa Akta Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohon ini agar menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- ILIS SAFITRI, lahir di Pancuran Gading, tanggal 2 Agustus 2008 ;
- MERI ANGGRAINI, lahir di Bero Jaya Timur tanggal 9 Juli 2003 ;

Khusus untuk menanda-tangani/Kuasa Akta Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **ILIS SAFITRI** dan **MERI ANGGRAINI** sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **ILIS SAFITRI** dan **MERI ANGGRAINI** tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual tanah atas peninggalan suami Pemohon yang bernama Mulyanto, dimana tujuan dijual

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon bernama

Ilis Safitri dan Meri Anggraini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdato jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Arnati adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Kuasa/Wali atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- ILIS SAFITRI, lahir di Pancuran Gading, tanggal 2 Agustus 2008 ;
- MERI ANGGRAINI, lahir di Bero Jaya Timur tanggal 9 Juli 2003 ;

Khusus untuk menanda-tangani/Kuasa Akta Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Sungai Galuh, tanggal 3 Juni 1991, yang terletak di Kelurahan Sei. Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000, (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2020** oleh kami **FERDI,S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pdt.P/2020/PN Bkn tanggal 07 Januari 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZULMAINI VERA, S.H.,M.H.

F E R D I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 106.000,00
Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman
Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12